



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024 disusun sebagai tahun ketiga dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024, secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024 disamping dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2024.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang.

Jakarta, Desember 2023

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN


DJAROT TRI WARDHONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710205 199803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN.....	1
1.1 DASAR HUKUM.....	1
1.2 LATAR BELAKANG.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN.....	3
RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	11
2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2024.....	11
2.2 KONSEP REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2024	16
CAPAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	19
3.1 CAPAIAN PEMBANGUNAN	19
3.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2023	21
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023	21
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2023.....	22
PENUTUP	24
LAMPIRAN	

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Dengan berpedoman pada Revisi Konsep Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020-2024 Bidang Prasarana Perkeretaapian, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024 yang merumuskan indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2024.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024 memuat tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2024 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024 diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menetapkan rencana target pada indikator – indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang akan dicapai tahun 2024.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 Bidang Prasarana Perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan menjadi salah satu komponen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah (SAKIP) di setiap unit kerja dalam Lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang didalamnya terdapat unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara legalitas kedudukannya dibawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Rehabilitasi prasarana perkeretaapian;
- b. Peningkatan dan pembangunan prasarana perkeretaapian dan pendukung operasional kereta api;
- c. Pemeriksaan kualitas prasarana perkeretaapian;

- d. Standarisasi material, sistem, desain yang digunakan untuk pengadaan prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari :

1. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah 1 yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

2. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

3. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api.

4. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api.

5. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api; dan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2024

Perkembangan Pembangunan bidang transportasi perkeretaapian akan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, dan diharapkan dapat menjadi tulang punggung angkutan darat, maka kebijakan transportasi ke depan akan sangat berpengaruh terhadap prospek perekonomian nasional yang tentu akan terpengaruh oleh kelambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Rencana Strategis Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi program-program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sejalan dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional maupun internal Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 dengan penetapan Surat Keputusan Nomor : PR. 005/SK. 89/DJKA/2020. Sebagai tindaklanjut ditetapkannya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Prasarana telah Menyusun rencana strategis bidang prasarana perkeretaapian tahun 2020-2024.

Penyusunan indikator-indikator kinerja kegiatan Rencana Strategis Bidang Prasarana Perkeretaapian berdasarkan cascading sasaran program Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020-2024 dengan penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : HK. 209/1/9/DJKA/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Indiaktor Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi Yang Terhubung Jalur Kereta Api
2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung PELAYANAN Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI
		Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan Dan Telekomunikasi Perkeretaapian
		Jumlah Peningkatan Gardu Traksi Dan LAA Perkeretaapian
3	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
		Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
		Jumlah Rumusan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian
		Persentase Penetapan / Persetujuan / Perijinan Dibidang Prasarana Perkeretaapian Yang Tepat Waktu
4	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Penyerapan Anggaran
		Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Dari penetapan indikator kinerja kegiatan diatas maka disusunlah target rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 dengan target masing-masing indiaktor sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL
					2020	2021	2022	2023	2024	
SK P1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK P1	Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang terhubung Jalur KA	Lokasi	37	38	38	39	41	41
SK P2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK P2.1	Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	82,84	84,97	87,10	89,94	94	94
		IKK P2.2	Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	0	0	21	-	-	21
		IKK P2.3	Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian	Unit	0	0	4	-	-	4
SK P3	Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Km'sp	195	60	170	150	200	759
		IKK P3.2	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	150	150	180	200	215	895
		IKK P3.3	Jumlah Rumusan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	Dokumen	18	12	12	10	11	63

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL
					2020	2021	2022	2023	2024	
		IKK P3.4	Persentase Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
SK P4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK P4.1	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	1.428.728.000	1.739.440.000	1.913.3884.000	2.104.722.400	2.315.194.640	9.501.469.040
		IKK P4.2	Persentase Penyerapan Anggaran	%	94	100	100	100	100	100

Tabel 2.3
Perkiraan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024

No	Program/Kegiatan		2020 (Rp. Milyar)	2021 (Rp. Milyar)	2022 (Rp. Milyar)	2023 (Rp. Milyar)	2024 (Rp. Milyar)	Total (Rp. Milyar)
1	Program Infrastruktur Konektivitas		1.746,051	4.778,294	8.530,553	7.928,697	8.097,137	31.080,732
	a.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	627,265	2.872,694	4.261,745	5.975,712	6.097,913	19.835,329
	b.	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	271,700	518,300	614,204	-	-	1.404,204
	c.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	844,781	1.384,631	3.650,818	1.949,216	1.995,078	9.824,524
	d.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	2,305	2,670	3,785	3,769	4,146	16,674
2	Program Dukungan Manajemen		28,618	38,342	44,541	49,159	47,416	208,076
	a.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	28,618	38,342	44,541	49,159	47,416	208,076
Total Pagu 2020 - 2024			1.774,670	4.816,637	8.575,094	7.977,855	8.144,552	31.288,808

Pada tahun anggaran 2020, dampak dari pandemi Covid-19 terdapat kebijakan penghematan anggaran dilingkungan Kementerian Perhubungan. Khususnya pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan penghematan anggaran pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Pemotongan Anggaran Tahun 2020 Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Kode	SASARAN	PAGU ANGGARAN AWAL TAHUN 2020	PENGHEMATAN TAHUN 2020	PAGU 2020 SETELAH PENGEHEMATAN
1968	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	4.969.960.731.000	3.195.261.053.000	1.774.699.678.000

2.2 PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020 – 2024 DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

Seiring pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran pada tahun 2023 Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome). Perubahan indikator kinerja kegiatan berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR 205/2/25/K1/DJKA/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2023 dan Surat Nomor PR.205/3/4/K1/DJKA/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal tindaklanjut Rapat Pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta penetapan indikator kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : KP-DJKA 10 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan rincian dan target sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah
2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung PELAYANAN Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai Dengan TQI Kategori I dan II
		Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian
3	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian
4	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
		Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Dari penetapan indikator kinerja kegiatan diatas maka disusunlah target rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020-2024 dengan target masing-masing indiaktor sebagai berikut :

Tabel 2.6
Penyesuaian Target Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2020 - 2024

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA					Total
				2020	2021	2022	2023	2024	
SK P1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Rasio Keterhubungan Jalur KA Antar Wilayah	Rasio	0,409	0,416	0,436	0,443	0,456	0,456
SK P2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	82,83	84,97	87,10	89,94	94,00	94,00
		Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	%	53,07	59,33	60,18	62,14	63,30	62,92
SK P3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Prasarana Perkeretaapian yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan (Jalur, Bangunan, Fasilitas Operasi)	%	69,59	77,39	84,23	92,00	100,00	100,00
		Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	54,17	66,67	73,61	83,33	100,00	100,00
SK P4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	94,00	99,00	99,80	100,00	100,00	100,00
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CAPAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

3.1 CAPAIAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan dan peningkatan kapasitas perketaapian selama tahun 2015 – 2019 telah dilakukan pembangunan perkeretaapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 1.025,62 Km, peningkatan / rehabilitasi jalur kereta api guna meningkatkan kondisi/ keandalannya sepanjang 717,57 Km, pembangunan stasiun dan bangunan lain sebanyak 77 unit dan peningkatan/pembangunan fasilitas operasi sebanyak 58 unit dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Pembangunan Prasarana Perkeretaapian 2015 – 2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Pembangunan Jalur KA termasuk Jalur Ganda dan Reaktivasi	Km'sp	89,91	94,82	188,56	370,76	281,56	1.025,62
Peningkatan dan Perawatan/ Rehabilitasi Jalur KA	Km	333,6	39	8,28	228,99	107,7	717,57
Pembangunan Stasiun / Bangunan Operasional Kereta Api	Unit	6	1	5	38	25	77
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi	Unit	23	3	9	5	18	58

Pada periode tahun 2020 – 2023, telah dilakukan pembangunan perkeretaapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 696,148 Km, peningkatan / rehabilitasi jalur kereta api guna meningkatkan kondisi/ keandalannya sepanjang 1.109,005 Km, pembangunan stasiun dan bangunan lain sebanyak 52 unit dan Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi sebanyak 77 unit, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Pembangunan Prasarana Perkeretaapian 2020 – 2023

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Pembangunan Jalur KA termasuk Jalur Ganda dan Reaktivasi	Km'sp	104,218	43,14	176,12	372,67	696,148
Peningkatan dan Perawatan/ Rehabilitasi Jalur KA	Km	607,790	424,322	74,249	2,644	1.109,005
Pembangunan Stasiun / Bangunan Operasional Kereta Api	Unit	14	3	1	34	52
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi	Unit	36	10	22	9	77

3.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2023

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada periode tahun 2020 – 2023, capaian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk tahun 2020 dan tahun 2023 dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SA T	TARGET KINERJA				CAPAIAN KINERJA			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	*2023
Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Prasarana Perkeretaapian yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan (Jalur, Bangunan, Fasilitas Operasi)	%	69,59	77,39	85,37	94,80	69,59	77,39	84,49	100,27
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	54,17	66,67	82,43	89,19	54,17	66,67	68,92	83,78
Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	94,00	99,00	95,57	89,50	99,74	99,00	57,99	63,16
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	100	100	100	100	105,72	198,66	49,17	52,87

Keterangan : * Capaian Kinerja s.d TW 3 tahun 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2024

Kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Adapun tugas dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian Rencana Target Kinerja dan Anggaran untuk Tahun 2024 :

Tabel 4.1
Target dan Pendanaan Sasaran Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		VOL	BIAYA
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,460	431.416.449.000
JUMLAH			431.416.449.000

Tabel 4.2
Target dan Pendanaan Sasaran Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		VOL	BIAYA
Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	94,00	34.316.992.000
Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	%	64,92	5.289.892.000
JUMLAH			39.606.884.000

Tabel 4.3
Target dan Pendanaan Sasaran Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		VOL	BIAYA*
Persentase Prasarana Perkeretaapian yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan (Jalur, Bangunan, Fasilitas Operasi)	%	100	19.262.471.000
Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	100	21.575.521.000
JUMLAH			40.837.992.000

Tabel 4.4
Target Fisik dan Pendanaan Sasaran Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT Di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		VOL	BIAYA*
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	92,00	41.391.505.000
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	100	-
JUMLAH			41.391.505.000

Detail target kegiatan dan anggaran secara lengkap permasing-masing indikator kinerja kegiatan terdapat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024.

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan disub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tersebut dapat direview dan dilakukan penyesuaian.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan dibidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2024 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.